



**PUTUSAN**

**Nomor 149/PID.SUS/2024/ PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNTUR Alias GUNTUR Bin (Alm) AMAQ SUMIATI;**
2. Tempat lahir : Bunut Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut Tanjung RT 008 RW 001, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

*Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Huriadi, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Juni 2024 Nomor: 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDIAR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

*Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Register Perkara : PDM-26/SLONG/Enz.2/05/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GUNTUR Alias GUNTUR Bin (Alm) AMAQ SUMIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUNTUR Alias GUNTUR Bin (Alm) AMAQ SUMIATI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan **denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak hitam bertuliskan FIF Group yang didalamnya berisi 1

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) bekas kotak es krim merk "walls" yang didalamnya berisi :
  - 50 (lima puluh) plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru.
  - 2 (dua) pipet kaca bening.
  - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih garis biru berbentuk sekop.
  - 2 (dua) pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L".
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L";
- Kotak speaker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) gunting bergagang hitam orange;
- 1 (satu) korek api gas warna merah muda;
- 1 (satu) dompet merk "Planet Ocean" warna silver;
- 1 (satu) sim card XL (087840325886);  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru;

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 16 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Alias Guntur Bin Alm Amaq Sumiati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak hitam bertuliskan FIF Group yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) bekas kotak es krim merk "walls" yang didalamnya berisi :

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



- o 50 (lima puluh) plastik klip transparan.
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru.
  - o 2 (dua) pipet kaca bening.
  - o 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - o 1 (satu) pipet plastik warna putih garis biru berbentuk sekop.
  - o 2 (dua) pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L".
  - o 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L";
  - Kotak speaker warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) gunting bergagang hitam orange;
  - 1 (satu) korek api gas warna merah muda;
  - 1 (satu) dompet merk "Planet Ocean" warna silver;
  - 1 (satu) sim card XL (087840325886);  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru;  
Dirampas untuk negara.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel *Juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel *Juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca memori banding tanggal 23 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024;

*Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Juli 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tanggal pengucapan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel *a quo*, mendapati bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 sedangkan dalam permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel *Juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel maupun permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel *Juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel yang dimintakan banding tersebut diucapkan pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan tanggal pengucapan putusan tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Sidang Lanjutan ke-6 halaman 34 BA Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel mendapatkan fakta bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel dengan Terdakwa Guntur Alias Guntur Bin Alm Amaq Sumiati, senyatanya diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024;

*Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka terhadap salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tersebut, pengucapan putusannya harus dibaca sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yaitu hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, bukannya tanggal 16 Mei 2024 dan hal itu dianggap sebagai kesalahan ketik (*clerical error*) semata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Sel. tanggal 16 Juli 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat untuk dijalani dan dirasakan.
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya pada poin 1 yang menyatakan Terdakwa Guntur Alias Guntur Bin (Alm) Amaq Sumiati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman **beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sangat berbeda dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-26/SELONG/05/2024 terkait dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yaitu berupa 11 (sebelas) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan **seberat 0,69 ( nol koma enam sembilan ) gram**, karena barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut banyaknya kurang dari 1 (satu) gram;

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk menyampaikan peristiwa dan kejadian yang sebenarnya melalui Memori Banding ini pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sukar (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Lekor Kabupaten Lombok Tengah atas pesanan dari Ijang;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa memecah dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket, perpoketnya masing-masing dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA Terdakwa dihubungi oleh Ijang melalui pesan WatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket yang mana perpoketnya disepakati dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung keluar untuk menemui sdr. Ijang di sebuah Alfamart yang beralamat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur untuk menyerahkan dan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut, namun belum dibayar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.15 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba POLDA NTB, setelah dilakukan penggeledahan pada seluruh badan Terdakwa tidak diketemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa diketemukan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil reparasi motor, sementara timbangan digital tersebut sudah rusak milik dari teman Terdakwa yang minta untuk diperbaiki;
- Bahwa pekerjaan ini pertama kali Terdakwa lakukan dan kerjakan sementara sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai reparasi tambal ban dan sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan telah jujur di depan petugas kepolisian Sat Res Narkoba POLDA NTB bahwa Terdakwa memang memakai Narkotika jenis shabu, sementara untuk menjual dan transaksi Narkotika jenis shabu sama orang lain sama sekali tidak pernah;
- Bahwa dengan kejadian peristiwa ini Terdakwa benar-benar sangat menyadari dan menyesalinya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menerima dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya serta dapat memberikan putusan yang seringannya, mengingat sampai saat ini Terdakwa masih memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri yang tidak memiliki pekerjaan dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang sedang bersekolah dan sedang membutuhkan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERKAIT STRAFMACHT.**

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Putusan Pengadilan Negeri

*Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



Selong Nomor 89/Pid.sus/2024/PN Sel tanggal 16 Juli 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa GUNTUR Alias GUNTUR Bin Alm. AMAQ SUMIATI terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang Penuntut Umum buktikan dalam Surat Tuntutan;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan alasan:
  - Dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan yaitu untuk mencegah kejahatan dan sarana memperbaiki narapidana;
  - Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidaan di Indonesia (Jakarta Pradya Paramita, 1993), mengemukakan:
    1. Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
    2. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman;
    3. Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan;
    4. Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan;
  - Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, tujuan pidana antara lain:
    - a. Mencegah semua pelanggaran;
    - b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
    - c. Menekan kejahatan;
    - d. Menekan kerugian;

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*, Standford University Press menyebutkan istilah *Intimidation untuk Special Deterrence* bahwa penjatuhan hukuman supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan;
- Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif* (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut menurut Penuntut Umum belumlah dapat memenuhi tujuan preventif, korektif, dan edukatif karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan;

- Bahwa dengan putusan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun, tentu hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan hukum, tidak akan membuat jera Terdakwa dan ada kemungkinan Terdakwa mengulangi perbuatan sejenis di masa depan atau akan bermunculan pelaku-pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana surat tuntutan penuntut umum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan sebagai berikut:

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.sus/2023/PN Sel tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :

Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2024.;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya pada poin 1 yang menyatakan Terdakwa Guntur Alias Guntur Bin (Alm) Amaq Sumiati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman **beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ Sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sangat berbeda dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-26/SELONG/05/2024 yang terkait dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yaitu berupa 11 (sebelas) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan **seberat 0,69 ( nol koma enam sembilan ) gram**;
- Bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan Nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat Preventif, Edukatif dan korektif, maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan;

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perbuatan tersebut, Terdakwa telah mengungkapkannya secara jujur dan berterus terang dalam persidangan, dan terhadap perbuatan pekerjaan tersebut hanya pertama kali Terdakwa lakukan;
- Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan Edukatif;
- Bahwa dengan peristiwa dan kejadian ini Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan ini yang mana Terdakwa tidak akan di ulangi lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 16 Juli 2024, memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta segala sesuatunya dalam hubungannya dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwasanya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 bertempat di Dusun Bunut Tunjang RT. 008 RW. 001, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Made Ariana dan saksi I Komang Sugihartha dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terrdakwa ditemukan barang bukti diantaranya: di dalam 1 (satu) kotak hitam bertuliskan FIF Group ditemukan 1 (satu) plastic klip kemudian didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Kristal putih dan di dalam kotak speaker warna hitam ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih sehingga seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) bungkus Kristal putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0038 tanggal 17 Januari 2024 atas sampel seberat  
*Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0541 gram, ternyata kristal putih tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa narkotika jenis metamfetamina tersebut atau yang oleh umum dikenal sebagai narkotika jenis shabu, diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari orang yang bernama Sukar seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali setelah oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi 15 (lima belas) paket;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti *in casu* berupa narkotika jenis shabu yang termasuk narkotika golongan I, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tujuan penggunaannya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tindak pidana berupa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dicantumkan secara tegas dalam redaksi pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



sebagai dasar hukum dakwaan primair Penuntut Umum, dengan dinyatakan terbuktinya salah satu unsur alternatifnya berupa unsur tindak pidana "melawan hukum", maka dalam amar putusan, unsur tindak pidana "melawan hukum" tersebut harus pula secara tegas disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding pada pokoknya bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya pada poin 1 "Menyatakan Terdakwa Guntur Alias Guntur Bin (Alm) Amaq Sumiati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sangat berbeda dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum terkait dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut keseluruhan seberat 0,69 ( nol koma enam sembilan ) gram;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/652-08/DAG/KH-BA/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram terhadap 11 (sebelas) bungkus berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa Guntur bin Amaq Sumiati alias Guntur, berat bersihnya adalah sebagai berikut: barang bukti 1 : 0,07 gram, barang bukti 2 : 0,07 gram, barang bukti 3 : 0,07 gram, barang bukti 4 : 0,09 gram, barang bukti 5 : 0,06 gram, barang bukti 7 : 0,07 gram, barang bukti 8 : 0,09 gram, barang bukti 9 : 0,07 gram, barang bukti 10 : 0,06 gram dan barang bukti 11 : 0,06 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian, total berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu yang termasuk narkotika golongan I tersebut adalah

*Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



0,69 (nol koma enam sembilan) gram atau dengan kata lain, tidak melebihi 1 (satu) gram, lebih-lebih melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk tindak pidana narkotika dengan kualifikasi tindak pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, dasar hukum yang seharusnya adalah pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun demikian, pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut selain tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, mengenai jumlah berat barang bukti narkotika dalam perkara ini yang dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan melebihi 5 (lima) gram, adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa disamping itu di sisi lain, dasar hukum penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, bukan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas adalah tidak tepat sehingga harus diubah sebagaimana amar putusan ini;

*Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



Menimbang bahwa pada bagian lain Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya mengajukan keberatan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat sehingga mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana penjara tersebut terlalu ringan sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa adapun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara signifikan terhadap jumlah barang bukti narkoba *in casu* yang jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan disamping itu, dalam mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan adanya keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa sudah pernah dihukum, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa memang sudah pernah dihukum tetapi bukan berkaitan dengan tindak pidana narkoba namun karena tindak pidana lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terutama dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkoba *in casu* yang jumlahnya relatif sedikit dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi

*Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



pidana yang berkaitan narkoba, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan putusan pidana penjara maksimal atau sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan yang hidup di masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa GUNTUR Alias GUNTUR Bin (Alm) AMAQ SUMIATI dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Alias Guntur Bin (Alm) Amaq Sumiati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kotak hitam bertuliskan FIF Group yang didalamnya berisi 1

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



(satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) bekas kotak es krim merk "walls" yang didalamnya berisi:
  - o 50 (lima puluh) plastik klip transparan;
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru;
  - o 2 (dua) pipet kaca bening;
  - o 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
  - o 1 (satu) pipet plastik warna putih garis biru berbentuk sekop;
  - o 2 (dua) pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L";
  - o 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L";
- Kotak speaker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) gunting bergagang hitam orange;
- 1 (satu) korek api gas warna merah muda;
- 1 (satu) dompet merk "Planet Ocean" warna silver;
- 1 (satu) sim card XL (087840325886);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru;

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

t.t.d.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)